

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prinsip keadilan merujuk pada konsep kesetaraan dan ketidakberpihakan dalam memperlakukan individu atau kelompok. Prinsip ini menurut agar setiap orang mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing. Keadilan juga mencakup pemastian bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan tidak ada pihak yang dirugikan atau digantungkan secara tidak adil.

Sebagian para ahli berpendapat bahwa prinsip keadilan merupakan nilai agung dan universal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di suatu Negara. Keadilan berasal dari kata adil, yang dimana menurut KBBI bahwa kata adil memiliki arti tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang memberikan pendapat mengenai keadilan adalah sebuah tujuan hukum yang akan dicapai guna mendapatkan kesamaan dalam masyarakat, selain itu keadilan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk terlaksananya sebuah kepastian hukum.<sup>1</sup> Berbicara tentang keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan merupakan tema

---

<sup>1</sup>Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Surabaya: CV, Jakad Publishing, 2019)

utama dalam hukum sejak masa Yunani kuno dan keadilan memiliki sifat yang subyektif.

John Rawls menyatakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan disyaratkan adanya suatu unsur keadilan yang bersifat substantif (*justice*) dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima dan dirasakan oleh para pihak yang dibebaskan tanahnya, sedangkan keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda dan bermacam-macam, karena keadilan memanglah bervariasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi maupun hukum. Banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya dalam hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban hukum dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut.<sup>3</sup>

Keadilan bukanlah hanya sebuah konsep yang tidak memiliki makna, tetapi sesuatu yang sangat urgen dan merupakan prinsip hidup yang tertanam dalam diri manusia yang membutuhkan penerapan dalam kehidupan. Sebab bagaimanapun idealnya suatu konsep tidaklah bermakna jika tidak diterapkan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, salah satu konsep atau prinsip yang selalu didengungkan dan sangat populer dalam

---

<sup>2</sup>Sahnan, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Dosen Bidang Pertanahan Fakultas Hukum Unram, 2015

<sup>3</sup>Handayani dan Johanes, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan": *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, (Oktober, 2018)

masyarakat adalah keadilan. Prinsip keadilan tidak hanya sekedar wacana publik yang menghiasi debat pendapat yang terkadang tidak berujung, tetapi prinsip keadilan dengan berbagai unsur yang ada di dalamnya merupakan suatu hal yang sangat ideal untuk diterapkan.

Diterapkannya prinsip keadilan selain karena merupakan perintah agama, tetapi lebih dari itu sangat relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilihat dari sudut psikologi, sosiologi, dan yuridis. Itulah sebabnya dengan hati nurani tidak ada seorang pun yang mau menerima apabila diperlakukan secara tidak adil,<sup>4</sup> meskipun orang itu tidak mengerti agama dan hukum. Prinsip keadilan dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan,<sup>5</sup> baik pada lingkaran strata kehidupan yang tinggi, menengah maupun pada tingkat rendah. Namun pada kondisi obyektif, prinsip keadilan sangat erat dan selalu dikaitkan dengan masalah “hukum”, apakah hukum yang berkaitan di dunia formal peradilan maupun hukum yang berhubungan dengan kondisi atau interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap terdapat pembahasan tentang hukum maka muaranya apakah hukum itu diterapkan dan ditetapkan secara adil atau tidak.

Islam menjelaskan keadilan sebagai salah satu tema sentral ajarannya, menempatkan keadilan sebagai pondasi dan tiang kehidupan umat manusia baik kehidupan individu masyarakat maupun kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, tanpa prinsip keadilan tidak mungkin manusia

---

<sup>4</sup>Anwar Yunus, *Tema-Tema Pokok Bagian Al-Qur'an Bagian II*, (Jakarta: Biro Mental Spiritual, 1995) hlm. 5

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 117

mampu membangun diri, masyarakat dan kebudayaannya di persada bumi ini. Hal tersebut didasarkan atas adanya naluri-naluri kemanusiaan yang dibawa sejak lahir yang apabila diganggu keberadaannya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan dan konflik antara individu atau kelompok.<sup>6</sup>

Pernyataan diatas semakin mempertegas bahwa penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum. Hukum adalah mengatur interaksi antar sesama manusia, antar individu dan antar kelompok. Manusia dalam berinteraksi tentu didalamnya terdapat kepentingan masing-masing pihak, sehingga jika tidak ada hukum yang mengaturnya sangat mungkin terjadi ada pihak yang dirugikan. Untuk itu, landasan utama materi hukum dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat adalah prinsip keadilan, hal ini dimaksudkan agar selain mencegah tidak ada pihak yang dirugikan juga untuk mencapai maslahat hidup secara umum.

Keseimbangan keadilan antara individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam praktek peradilan di Indonesia aparat penegak hukum cenderung berfikir legalistik. Memang jika dilihat dari segi legalistik ini tidaklah salah, namun jika dilihat dari sisi pencapaian keadilan tentu hal tersebut menimbulkan hal yang kurang berkenan dihati masyarakat

---

<sup>6</sup>Anwar Yunus, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an Bagian II*, hlm. 30

Indonesia. Banyak upaya yang seringkali dilakukan dan juga di dominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikan keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu lainnya.<sup>7</sup>

Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Undang-Undang Agraria dan berbagai peraturan yang terkait berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016, yang mengatur tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tata cara penyelesaian kasus pertanahan, lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

---

<sup>7</sup>Laurensius Arliman S, "*Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*" Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2016)

Peraturan ini hadir di tengah kompleksitas masalah pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat lokal hingga pengembang besar. Dalam banyak kasus, konflik pertanahan sering kali berakar dari ketidakjelasan status kepemilikan, penguasaan tanah yang tidak sah, serta ketidakadilan dalam proses perolehan hak atas tanah. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan prinsip keadilan dalam peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara adil.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan aspek sosial dan ekonomi. Dengan memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik, diharapkan akan diperoleh rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan agraria di masa mendatang.

Menurut Komnas HAM, kasus sengketa khususnya dibidang pertanahan menempati urutan teratas dilihat dari volume pengaduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari faktor-faktor tertentu. Pada dasarnya kasus sengketa tanah ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yang pertama melalui jalur litigasi atau pengadilan, yang kedua melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), diantaranya melalui negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Maria S.W Sumardono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008) hlm. 9

Prinsip keadilan dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 ini memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan. Penerapan prinsip keadilan dalam konteks peraturan ini diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat teridentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip keadilan, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah prinsip keadilan yang berlaku sudah sesuai dengan asas keadilan sebagaimana sudah menjadi prinsip utama dan apakah pelaksanaannya dapat menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Dengan adanya analisis ini, maka peneliti merasa harus mengkaji lebih lanjut lagi mengenai bagaimana prinsip keadilan yang ada di Indonesia dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016, apakah prinsip keadilan hukumnya sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan yang ada atau belum. Maka dengan ini, peneliti telah meneliti lebih lanjut lagi suatu penelitian dengan judul sebagai berikut **“Analisis Prinsip Keadilan Menurut John Rawls Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dalam Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip keadilan menurut John Rawls itu dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dalam Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna serta juga dapat memperdalam sebuah gagasan, disamping itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016.

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan serta dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan juga penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini berharap dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam penerapan prinsip keadilan menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016.

## **E. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan.<sup>9</sup> Jadi, metode merupakan cara atau jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam memncapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang di kehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris "research" yang berarti

---

<sup>9</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Jilid 1, hlm. 1

usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan.

Pada dasarnya, metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls terhadap Peraturan Menteri Agrarian Nomor 11 Tahun 2016. Metode penelitian ini juga merupakan penelitian tentang suatu hukum, yang mana penelitian hukum sendiri yaitu segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat akademik ataupun praktisi. Yang bersifat seperti asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Untuk melakukan penelitian hukum tersebut juga dibutuhkan cara-cara atau langkah-langkah supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, langkah-langkah tersebut bias kita sebut dengan metodologi penelitian.

Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi berisi tentang metode-metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenis sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah.

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Prof. Dr. Zainuddin Ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis-normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis pendekatan (*Statute Approach*) atau pendekatan Prundang-Undang. Pada dasarnya penelitian yuridis-normatif ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam (internal) dari hukum positif, yang berupa aturan Perundang-Undang baik ditinjau dari pandangan hierarki peraturan Perundang-Undang (vertical), kendatipun harmoni Perundang-Undang (horizontal). Penelitian ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undang serta norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini yaitu menggunakan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dan (*Case Approach*) dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

### 3. Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

#### a.) Bahan Hukum Primer

Data yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literature, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

#### c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Pustaka (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan bahan dengan melalui membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan

judul yang dapat diambil dari beberapa perpustakaan maupun secara searching di internet.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengelolaan Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisi data kemudian memilah data, mengelolanya sehingga mendapat kesimpulan dari data tersebut. Apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.<sup>11</sup> Analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada. Serta kemudian menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 77

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, hlm. 52

## 6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga sedikit banyak menyinggung permasalahan terkait dengan bahan peneliti ini, yaitu “Analisis Prinsip Keadilan Menurut John Rawls Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”.

1. Ernilawati, “Prinsip-Prinsip Keadilan Perspektif John Rawls Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Dalam Islam”. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau. <sup>13</sup>Dalam skripsi ini membahas tentang prinsip-prinsip keadilan perspektif John Rawls dan juga relevansinya dengan konsep keadilan dalam islam yang mana penelitian tersebut masih bersinambungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu prinsip keadilan perspektif John Rawls. Dan dapat dikatan bahwa skripsi ini lebih fokus kepada prinsip keadilan menurut John Rawls, dan penulis juga fokus pada penelitian yang sama.
2. Alifiatu Salehah, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Kasus Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016”. Mahasiswi program studi Hukum Tata Negara (siyasah syar’iyyah) Universitas Islam

---

<sup>13</sup>Ernilawati, Prinsip-Prinsip Keadilan Perspektif John Rawls Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Dalam Islam, *skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Negeri Raden Intan Lampung.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian kasus pertanahan menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 yang kemudian diambil dengan pandangan secara fiqh siyasah, namun masih memiliki keterkaitan dengan penelitian dari penulis. Dapat dilihat bahwa dalam skripsi ini memang lebih fokus pada bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016. Kemudian peneliti juga menyinggung hal sama yang masih berkaitan dengan skripsi tersebut.

3. Hikma, “Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare”.<sup>15</sup> Mahasiswa program studi hukum tata Negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam skripsi ini membahas bagaimana prosedur hukum penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di kota Parepare apakah sudah tergolong maksimal atau belum, dimana setiap permasalahan pertanahan khususnya mengenai sengketa tanah diselesaikan dengan terperinci apa belum untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan. Dan juga membahas keefektifitasan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan pada peraturan

---

<sup>14</sup>Alfiatu Salehah, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Kasus Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016, *skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

<sup>15</sup>Hikma, Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare, *skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

menteri agraria nomor 21 tahun 2020, yang mana dalam penelitiain tersebut dinyatakan bahwa hal tersebut sudah dinyatakan efektif dan juga sudah sesuai dengan peraturan menteri agrarian nomor 21 tahun 2020.

Dapat dilihat bahwa kedua penelitian tersebut berbeda, penelitian ini membahas tentang keadilan dalam perspektif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam peraturan undang-undang dan peraturan menteri agraria.